

**Perlindungan Indikasi Geografis bagi Produsen Hasil Pertanian
Lahan Basah di Propinsi Kalimantan Selatan¹**

*Protection of Geographical Indications for Agricultural Producers of the Wetlands in
the South Kalimantan Province*

Tavinayati¹, Mohammad Effendy², Zakiyah³, Muhammad Taufik Hidayat⁴

¹ Bagian Hukum Perdata, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University
Jalan Brigjen H.Hasan Basry, Banjarmasin 70123, Indonesia
Telp/Fax: +62-81252116646 E-mail: tv_ampah@yahoo.com

² Bagian Hukum Tata Negara, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University
Jalan Brigjen H.Hasan Basry, Banjarmasin 70123, Indonesia
Telp/Fax: +62-8115033970 E-mail: effendy_unlam@yahoo.com

³ Bagian Hukum Perdata, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University
Jalan Brigjen H.Hasan Basry, Banjarmasin 70123, Indonesia
Telp/Fax: +62-81349797908 E-mail: zakiyahmst@yahoo.com

⁴ Bagian Hukum Perdata, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University
Jalan Brigjen H.Hasan Basry, Banjarmasin 70123, Indonesia
Telp/Fax: +62-81528802880 E-mail: taufikchung@yahoo.com

Submitted: Feb 09, 2016; Revisi: Mar 21, 2016 Disetujui: Mar 25, 2016

Abstract: *This study aims to determine the legal protection to the right holder geographical indications of agricultural products wetland in South Kalimantan. Legal protection is obtained when the producers of agricultural products producer filed a registration in order to obtain the right to geographical indications. This research is an empirical law. The sampling technique is purposive sampling. Data collector with the study of documents and interviews. The results show there are four (4) plants typical of wetlands in Banjar district and Barito Kuala district that meet the criteria of geographical indications, namely rice pearl siam, siam rice saba, citrus and pineapple Tamban Banjar. Knowledge about the benefits of geographical indications and cooperatives into containers many manufacturers no longer active so that it becomes an obstacle for manufacturers in the filed registration of geographical indications.*

Keywords: *Geographical Indications, Agriculture, Wetlands*

¹Subtansi tulisan berasal dari hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi/IDB Tahun 2013/2014.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas indikasi geografis hasil pertanian lahan basah di Kalimantan Selatan. Perlindungan hukum diperoleh apabila pihak produsen penghasil barang hasil pertanian mengajukan pendaftaran guna memperoleh hak atas indikasi geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik penarikan sampel secara *purposive sampling*. Alat pengumpul data dengan studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan ada 4 (empat) tanaman khas lahan basah di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala yang memenuhi kriteria indikasi geografis yaitu padi siam mutiara, padi siam saba, jeruk siam Banjar dan nenas Tamban. Pengetahuan mengenai manfaat indikasi geografis serta koperasi yang menjadi wadah produsen banyak yang tidak aktif lagi, sehingga menjadi kendala bagi produsen dalam mengajukan pendaftaran indikasi geografis.

Kata Kunci : indikasi geografis, hasil pertanian, lahan basah

PENDAHULUAN

Indikasi geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa produk tersebut amat dipengaruhi tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik di-benak masyarakat, khususnya konsumen yang tahu bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk.²

Persoalannya banyak penggunaan nama daerah untuk barang yang sebenarnya tidak dihasilkan di daerah yang bersangkutan. Perbuatan demikian akan menyesatkan konsumen mengenai asal usul barang. Konsumen dirugikan karena ia mengira telah membeli barang yang mempunyai karakteristik khusus karena dihasilkan suatu daerah. Pihak produsen penghasil barang juga dirugikan bukan hanya terkait dengan *omset* penjualan

tetapi penggunaan nama daerah oleh pihak yang tidak berhak akan merusak reputasi barang dimata konsumen. Dengan latar belakang demikian maka timbul keinginan untuk melindungi suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang dari penggunaan pihak-pihak yang tidak berhak.

Dasar hukum utama dari pengaturan indikasi geografis di Indonesia adalah Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Pasal 56 Undang-Undang Merek memberikan rumusan indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Dari rumusan Pasal 56 diatas dapat disimpulkan bahwa indikasi geografis itu berhubungan dengan daerah asal barang yang dikenal punya reputasi tinggi. Barang-barang yang menjadi obyek perlindungan indikasi geografis meliputi barang hasil alam, hasil per-

²Miranda Risang Ayu. 2006. *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geo-grafis*. Bandung: Alumni, hlm. 1.

tanian, hasil industri dan barang-barang hasil kerajinan.

Sebagian besar kondisi tanah di Kalimantan Selatan adalah lahan ba-sah atau lahan gambut. Artinya, daerah Kalimantan selatan merupakan kawas-an rawa terbesar karena tergenang air, baik secara musiman maupun per-manen dan banyak ditumbuhi *vegetasi*, sehingga secara umum kondisi lahan basah memiliki tekstur, sifat fisik dan kimia yang khas. Luas lahan basah di Kalimantan Selatan mencapai 382.272 ha. Lahan basah di Kalimantan Selatan merupakan daerah cekungan pada da-taran rendah yang pada musim peng-hujan tergenang tinggi oleh air luapan dari sungai atau kumpulan air hujan, pada musim kemarau airnya menjadi kering. Lahan basah sangat unik dan memiliki kepentingan ekologis yang luas, mulai tingkat lokal hingga global. Lahan basah bisa diberdayakan secara produktif bagi ekonomi lokal, sum-bangannya terhadap keanekaragaman hayati juga sangat *signifikan*. Ribuan jenis tanaman unik dan unggas khas yang bermigrasi biasanya singgah di kawasan lahan basah.³

Barang-barang yang dapat dikla-sifikasikan sebagai indikasi geografis tidak hanya barang hasil pertanian tetapi juga barang yang dihasilkan alam dan barang-barang yang dihasilkan manusia. Penelitian ini hanya memfokuskan pada barang hasil per-tanian lahan basah meliputi tanaman pangan dan hortikultura.

Oleh karena itu penting untuk me-lakukan indentifikasi terhadap tanam-an pangan dan hortikultura Kalimantan Selatan yang memiliki potensi indikasi geografis. Dengan mengetahui

³ Anonim. Lahan Basah. Senin 22 Juni 2009. <http://h3rn1.blogspot.com/2009/06/lahan-basah-rawa-di-kalimantan-selatan.html>. diakses pada tanggal 6 April 2013.

potensi tersebut, maka diharapkan produsen penghasil akan melakukan usaha-usaha untuk melindungi indikasi geo-grafis bukan saja dengan mendaftarkannya tetapi juga mengembangkan produk itu lebih lanjut dengan men-jaga kualitas dan keberlangsung-annya dimasa depan demi mengangkat ke-sejahteraan mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini membahas dua hal, yaitu: *pertama*, kriteria hasil pertanian lahan basah yang memenuhi klasifikasi hak kekayaan intelektual indikasi geografis sehingga dapat didaftarkan dan *kedua*, kendala yang dihadapi para petani untuk memintakan perlindungan hak kekayaan intelektual indikasi geografis di Kalimantan Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ada-lah penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada penelitian la-pangan (*field research*) untuk men-dapatkan data primer, selain itu juga diperlukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk memperkuat dasar teori dan me-nunjang data yang diperoleh di la-pangan.

Wilayah penelitian meliputi Pro-pinsi Kalimantan Selatan. Sampel adalah Kabupaten Banjar dan Kabu-paten Barito Kuala. Penarikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sementara itu, responden:

1. Unsur Pemerintah: BPS, Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Per-tanian, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Balai Pe-nelitian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Proteksi Tanaman

Pangan dan Horti-kultura, Kanwil Hukum dan Ham

2. Kelompok-kelompok Tani: Kelompok petani jeruk siam Banjar di Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk (7 Kelompok petani); Kelom-pok petani padi siam saba di Kecamatan Aluh-Aluh (9 ke-lompok tani); kelompok pe-tani siam mutiara di Keca-matan Anjir Pasar II (9 kelompok tani) dan kelom-pok petani nenas Tamban di Kecamatan Mekarsari (2 kelompok tani).

Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dengan me-lakukan studi dokumen dan wawan-cara Analisis data dilakukan secara kualitatif

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kriteria Hasil Pertanian Lahan Basah yang Memenuhi Klasifikasi Hak kekayaan Intelektual Indikasi Geografis

Lingkungan geografis Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala didominasi lahan basah sehingga ta-naman pangan dan hortikultura yang dihasilkan di kedua kabupaten tersebut mempunyai ciri khas tersendiri. Ciri khas tersendiri yang dimaksudkan disini adalah tanaman-tanaman ter-sebut hanya cocok ditanam di daerah lahan basah atau pasang surut. Apabila tanaman-tanaman tersebut ditanam di luar lingkungan geografisnya tentu ha-silnya akan berbeda.

Dari hasil penelitian dengan cara mencari informasi dari instasi-instansi terkait yakni dari Dinas Pertanian Propinsi, Balai Pengawasan dan Serti-fikasi Benih serta Kanwil Hukum dan

HAM Propinsi Kalimantan Selatan⁴ teridentifikasi tanaman pangan dan hortikultura yang berpotensi sebagai indikasi geografis, sebagai berikut:

Kabupaten Banjar:

Tanaman pangan:

1. Padi siam unus: Lokasi: di Ke-camatan Aluh-Aluh, Martapura, Gambut, Kertak Hanyar dan Sungai Tabuk.
2. Padi siam saba: Lokasi: di Desa Sungai Musang Kecamatan Aluh-Aluh.

Tanaman hortikultura:

1. durian si hijau, durian si jampang, durian si dodol: Lokasi di Kecamatan karang Intan.
2. jeruk siam Banjar: Lokasi: di Kampung Sungai Madang Desa Gudang Hirang, Desa Lok Baintan, Desa Paku Alam, Desa Sungai Pinang lama, Desa Panjaban dan Desa Sungai Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk.
3. Pisang Kepok Manurun: Lokasi: di Desa Pasar Baru Kecamatan Pengaron.
4. Rambutan Si Bongkok: Lokasi: di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk.

Kabupaten Barito Kuala:

Tanaman Pangan:

Padi Siam Mutiara: Lokasi umumnya ditanam di Kecamatan Anjir Pasar tetapi sentra awal pengembangan adalah Desa Anjir Seberang Pasar II.

⁴Kanwil Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2012 telah membuat "Data Inventarisasi Kekayaan Inte-lektual Komunal Propinsi Kalimantan Selatan terkait tanaman buah khas Kalsel yang sebagi-an diantaranya termasuk tanaman langka. Data inventarisasi yang disusun oleh Kanwil Hukum tersebut tidak berbeda dengan yang terdokumentasi di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Kalsel.

Tanaman hortikultura:

1. Kuini Anjir: Lokasi: di Desa Handil Daham, Kecamatan Anjir Muara.
2. Nenas Tamban: Lokasi: di Desa Mekarsari dan Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari.
3. Rambutan Batola (varietas antalagi): Lokasi: di Kecamatan Wanaraya, Marabahan, Barambai dan Belawang
4. Jeruk siam Batola ada 2 lokasi yakni di Desa Sungai Kambat Kecamatan Cerbon dan di Desa Trantang Kecamatan Mandastana.

Barang hasil pertanian lahan basah yang teridentifikasi memiliki potensi indikasi geografis di atas apabila mau didaftarkan haruslah memenuhi kriteria indikasi geografis.

Untuk mengetahui apakah suatu barang hasil pertanian memenuhi kriteria indikasi geografis caranya cukup mudah yaitu: tanam jeruk di luar daerah asalnya apakah hasilnya sama baik dari bentuk buah, warna kulit buah, daging buah, aroma dan rasa.

Apabila ada perbedaan maka barang hasil pertanian yang bersangkutan telah memenuhi kriteria indikasi geografis. Sebaliknya, apabila hasilnya sama, maka klasifikasi indikasi geografis tidak terpenuhi.

Bagaimana dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala, apakah tanaman pangan dan horti-kultura dari kedua daerah tersebut telah memenuhi klasifikasi indikasi geografis?

Untuk menjawab persoalan tersebut dapat dijelaskan satu persatu:

1. Tanaman pangan :

Padi siam unus merupakan padi lokal yang awalnya dikembangkan di Kabupaten Banjar pada lahan gambut dan kemudian dikembangkan

di lahan pasang surut dan beradaptasi dengan baik dilahan pasang surut. Saat ini jenis padi siam unus dikembangkan di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan Barito Kuala.⁵

Perkembangan selanjutnya, tim-bul varian baru dari padi siam unus yakni siam saba yang dikembangkan di Kabupaten Banjar dan siam mutiara di Kabupaten Batola.

Pertanyaan yang muncul kemudi-an adalah siapakah yang berhak mengajukan indikasi geografis untuk padi siam unus, siam saba dan siam mutiara?

- a. Padi siam unus: dengan me-lihat faktor historis yakni mula-mula dikembangkan di Kabupaten Banjar maka yang berhak mendaftarkan indikasi geografis adalah Kabupaten Banjar.
- b. Padi siam saba yang merupakan varian baru dari siam unus yang merupakan mula-mula dikembangkan di daerah Sungai Musang Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar maka yang berhak mendaftarkan indikasi geografis adalah Kabupaten Banjar
- c. Padi siam mutiara: mula-mula dikembangkan didaerah Anjir seberang Pasar II yang kemudian menyebar di seluruh kecamatan Anjir Pasar maka yang berhak mendaftarkan untuk mendaftarkan indikasi geografis adalah Kabupaten Barito Kuala.

2. Tanaman hortikultura seperti durian, pisang kepok manurun dan rambutan si bongkok, maka yang berhak mendaftarkan indikasi geografis adalah Kabupaten Banjar karena

⁵ Dinas Pertanian Pemda Propinsi Kalsel. 2001. Beras Organik Siam Unus, hlm.1

tanaman tersebut spesifik Kabupaten Banjar.

3. Tanaman Hortikultura: nenas Tamban dan Kuini Anjir maka yang berhak mendaftarkan indikasi geografis adalah Kabupaten Barito Kuala karena kedua tanam-an ini spesifik Barito Kuala.
4. Bagaimana dengan jeruk siam, kelompok tani atau pemda mana yang lebih berhak mengajukan jeruk siam sebagai indikasi geo-grafis apakah Kabupaten Banjar atau Kabupaten Barito Kuala ?

Temuan di lapangan:

- a. Produksi jeruk terbesar di Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Batola (786,210 kuintal) sedangkan Kabupaten Banjar menempati posisi ke-4 (28,703 kuintal);
- b. Jeruk mempunyai nilai ekonomi tinggi;
- c. Bibit jeruk yang ditanam di daerah Batola berasal dari Kampung Sungai Madang Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

Melihat fakta diatas menimbulkan pertanyaan, kabupaten manakah yang lebih berhak mengklaim jeruk siam sebagai indikasi geografis.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Budidaya awal jeruk siam adalah di Kampung Sungai Madang Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk. Kualitas jeruk yang dihasilkan di Kampung Sungai Madang sudah di-kenal luas. Para petani sudah menanamnya secara turun te-murun

dari sejak orangtua mereka yang juga mewarisi-nya dari generasi sebelumnya.

2. Jeruk yang dikembangkan di Desa Trantang Kecamatan Mandastana di Kabupaten Barito Kuala baru belakangan dikembangkan sejalan dengan meningkatnya nilai ekonomis jeruk.
3. Kualitas jeruk Sungai Madang jauh lebih baik dengan warna kulitnya cerah kuning kehijauan dan rasa yang manis segar. Sedangkan jeruk yang di Desa Trantang warna kulitnya agak kusam dan rasanya asam padahal bibitnya diambil dari Desa Sungai Madang.

Dengan melihat kondisi yang demikian, maka jeruk yang dihasilkan di Kampung Sungai Madang lah yang memenuhi kriteria indikasi geografis.

Klaim tumpang tindih terjadi apabila Kabupaten Barito Kuala juga mengajukan pendaftaran indikasi geo-grafis untuk jeruk yang ditanam di Desa Sungai Kambat Kecamatan Cerbon. Kualitas jeruk di Desa Sungai Kambat sama dengan yang dihasilkan di Kampung Sungai Madang Desa Gudang Hirang. Hal ini dikarenakan Desa Sungai Kambat sebagaimana Kampung Sungai Madang tipe luap-annya adalah sama yakni tipe A.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah jeruk siam yang dihasilkan di Kecamatan Sungai Tabuk masihkah memenuhi kriteria indikasi geografis, karena jeruk dengan kualitas sama ditemukan di Desa Sungai Kambat.

Menanggapi hal ini dalam wa-wawancara dengan ibu Pudji dari Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala menyatakan bahwa jeruk siam Banjar tidak

spesifik dengan Ke-camatan Sungai Tabuk tapi spesifik untuk lahan pasang surut khususnya untuk tipe luapan A.⁶

Meskipun berpotensi menimbulkan klaim tumpang tindih antara 2 kabupaten, tetapi apabila melihat dari sisi historis maka yang lebih berhak mengajukan indikasi geografis adalah Kabupaten Banjar. Argumentasinya adalah:

1. Bibit asal/pohon induk diambil dari kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
2. Penamaan yang sudah dikenal luas adalah jeruk siam Banjar.⁷ Penyebutan jeruk siam Banjar menunjukkan bahwa jeruk dengan kualitas prima dihasilkan di Kabupaten Banjar.

Apabila Kabupaten Barito Kuala mengajukan juga indikasi geografis untuk jeruk yang dihasilkan di Desa Sungai Kambat yang kualitas jeruknya sama dengan jeruk Sungai Madang, maka solusi terbaik adalah penam-bahan kata Batola dibelakang jeruk siam Banjar, sehingga menjadi jeruk siam Banjar Batola.⁸

Kendala yang Dihadapi Para Petani Untuk Memintakan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Kalimantan Selatan

Ketentuan tentang indikasi geo-grafis mensyaratkan bahwa orang per-seorangan tidak dapat mengajukan pendaftaran indikasi

geografis, karena indikasi geografis merupakan hak komunal/hak kolektif, sehingga hak ini tidak dapat dimiliki oleh individu. Oleh karena itu, apabila produsen barang hasil pertanian ingin meng-ajukan pendaftaran untuk mendapat-kan hak atas indikasi geografis maka mereka harus bergabung dalam suatu kelompok atau perkumpulan seperti koperasi, asosiasi.

Berkenaan dengan hal tersebut penting untuk mencari informasi ke-pada produsen hasil pertanian yang tergabung dalam kelompok tani/gabungan kelompok tani yang meng-usahakan tanaman pangan dan horti-kultura yang memenuhi kriteria indi-kasi geografis.

Produsen tanaman pangan dan hortikultura yang diwawancari adalah produsen tanaman pangan dan horti-kultura yang memenuhi kriteria indi-kasi geografis yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Untuk tanaman pangan adalah varietas lokal unggul yaitu padi siam mutiara dan padi siam saba. Sedangkan untuk hortikultura adalah nenas dan jeruk.

Bagi tanaman hortikultura yang lain meskipun memenuhi kriteria indi-kasi geografis yang kuat seperti kuini Anjir, rambutan si bongkok, pisang kapok manurun ataupun durian Karang Intan kurang memiliki nilai ekonomis. Kurang memiliki nilai eko-nomis dikarenakan :

1. Merupakan buah musiman, sehingga kesinambungan pro-duk menjadi kendala
2. Seberapa banyak konsumen yang menyukainya? Untuk Kuini Anjir misalnya kalah ber-saing dengan mangga yang datang dari Jawa.

Di Kabupaten Barito Kuala khu-susnya di Marabahan banyak petani yang tadinya menanam rambutan ke-mudian beralih ke

⁶Wawancara pada tanggal 26 Juni 2014 dengan Ibu Pudji Lestari Kasi bidang Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Holtikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala

⁷Jeruk Sungai Madang yang dikenal luas sebagai jeruk siam Banjar juga dikembangkan di desa-desa yang ada di Kecamatan Sungai Tabuk dengan tidak ada perbedaan kualitas dari jeruk yang di tanam di Kampung Sungai Madang Oleh karena itu maka penamaannya kemudian berubah menjadi jeruk siam Banjar untuk menunjukkan bahwa jeruk ini dihasilkan di Kabupaten Banjar.

⁸*Ibid*

tanaman jeruk yang nilai ekonomisnya lebih tinggi.⁹ Tingginya nilai ekonomis jeruk, karena buahnya banyak ditampung oleh industri minuman.

Di Kabupaten Banjar, 2 kecamatan yakni: Kecamatan Aluh-Aluh dengan varietas padi siam saba dan kecamatan Sungai Tabuk dengan jeruk siamnya. Sedangkan untuk Kabupaten Barito Kuala adalah kecamatan Anjir Pasar sebagai sentra penghasil padi siam mutiara dan Kecamatan Mekar-sari sebagai sentra nenas Tamban.

Kabupaten Barito Kuala:

Sentra Padi Siam Mutiara

Kecamatan Anjir Pasar identik dengan daerah penghasil padi siam. Jenis padi siam yang menjadi primadona adalah padi siam mutiara. Sentra awal yang mengembangkan padi siam mutiara adalah Desa Anjir Pasar Seberang II. Dari sini kemudian berkembang ke Desa Anjir Seberang Pasar I dan desa-desa di Kecamatan Anjir Pasar lainnya.

Desa Anjir seberang Pasar I dan Desa Anjir Seberang Pasar II merupakan sentra penghasil padi siam mutiara. Mata pencaharian utama di 2 desa tersebut adalah bertani. 75% pe-taninya menanam padi lokal dan 25% yang menanam padi unggul.¹⁰ Jumlah petani yang ada di Desa Anjir Pasar Seberang I adalah 467 orang yang tergabung dalam 11 kelompok tani yang menguasai lahan seluas 726 ha. Kelompok-

⁹ Wawancara dengan Bapak Suwandi, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Marabahan, pada tanggal 25 Juni 2014. Lokasi utama budidaya jeruk di Kabupaten Barito Kuala adalah di Desa Trantang Kecamatan Mandastana dengan luas lahan sekitar tiga ribu hektar yang hasilnya ditampung oleh industri minuman yang ada di Jawa.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Arjudin dari BPP Anjir Pasar pada tanggal 6 Agustus 2014.

kelompok tani ini kemudian tergabung dalam gabungan kelompok tani dengan nama Gaboktan Mayang Sari sebagaimana terlihat dalam Tabel 1

Tabel 1
Gabungan Kelompok Tani (Gaboktan) Mayang Sari

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Luas Lahan (ha)
1	Usaha Baru	60	110
2	Bangun Batola	40	80
3	Suka Maju	61	104
4	Berkat Bersama	40	52
5	Mawar	41	57
6	Kayuh Baimbai	32	56
7	Karya Baru	45	59
8	Berkat Cangkal	30	45
9	Mudahan Makmur	40	60
10	Berkat Sabar	40	57
11	Karya Bersama	38	46
Total		467	726

Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar
Sumber: Balai Penyuluhan Kecamatan Anjir Pasar, 2014.

Untuk Desa Anjir Seberang Pasar II, memiliki 9 kelompok tani yang ter-gabung dalam Gaboktan Sukun dengan anggota 378 orang dan menguasai lahan seluas 675 ha, seperti terlihat pada

Tabel 2.

Tabel 2
Gabungan Kelompok Tani
(Gaboktan) Sukun Desa Anjir Seberang Pasar II
Kecamatan Anjir Pasar

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Luas Lahan (ha)
1	Karya Membangun	71	142
2	Berkat Sejahtera	25	43
3	Berkat Mufakat	34	53
4	Sewarga	34	54
5	Sinar Harapan	39	106
6	Bangun Bersama	34	63
7	Tani Sepakat	42	121
8	Padang Rimba	22	41
9	Ruhui Rahayu	27	50
Total		378	675

Sumber: Balai Penyuluhan Kecamatan Anjir Pasar, 2014.

Dari wawancara dengan ketua dan anggota kelompok tani diperoleh informasi bahwa alasan mereka menanam padi lokal karena:

1. Sudah dibudidayakan turun-temurun
2. Cocok dengan lingkungan pasang surut
3. Harga lebih mahal dibandingkan dengan beras unggul.¹¹

Mereka bersedia menanam padi unggul karena mendapat bantuan dari pemerintah berupa pemberian bibit dan pupuk. Penanamannya dilakukan setelah selesai panen padi lokal. Jadi, hanya sebagai selingan sebelum menanam kembali padi lokal. Hal lain yang membuat mereka enggan menanam padi unggul adalah tanaman padi sering tenggelam karena ditanam pada musim yang airnya sedang dalam sehingga tanaman padi banyak yang rusak.¹² Kelemahan lain dari padi unggul menurut para petani adalah tidak tahan terhadap hama tikus.¹³

Menurut para petugas penyuluh lapangan agak sulit bagi para petani untuk beralih ke jenis padi unggul dengan alasan-alasan yang sudah disebut diatas. Padahal kelemahan dari padi lokal adalah berumur panjang (6-8 bulan baru panen, sedangkan padi unggul 3 atau 4 bulan sudah panen), produksi rendah apabila dibandingkan dengan padi unggul dan kurang tahan

terhadap hama penyakit.¹⁴ Perbedaan produksi padi lokal dengan padi unggul hampir dua kali lipat. Produksi padi lokal untuk 1 hektar sekitar 4 ton sedangkan padi unggul berkisar 7 ton per hektar.¹⁵

Beras siam mutiara dibandingkan dengan jenis beras siam yang lain seperti siam sani, siam unus ataupun karang dukuh memang harganya paling mahal, karena bulirnya lebih ramping dan warna berasnya putih mengkilat seperti mutiara dan aroma wanginya lebih kuat dari beras siam yang lain. Padi jenis ini cocok ditanam kecamatan Anjir. Apabila ditanam di luar Kecamatan Anjir hasilnya akan beda, baik rasanya maupun bentuk bulir. Bulir padinya tidak lagi panjang ramping tapi lebih pendek dan agak bulat.¹⁶

Sentra Nenas Tamban

Selain padi siam mutiara, Kabupaten Barito Kuala memiliki tanaman horti-kultura yang berpotensi indikasi geo-grafis yang mempunyai nilai komersial yang tinggi yakni nenas. Tanaman nenas di Kabupaten Barito Kuala terkonsentrasi di Kecamatan Mekarsari. Dari 9 desa yang ada di Kecamatan Mekarsari ada 2 desa yang menjadi sentra utama nenas di Kecamatan Mekarsari yakni Desa Mekarsari dan Jelapat II.

Tanaman nenas ini mula-mula dikembangkan di Desa KM 17 Kecamatan

¹¹Wawancara dengan Sekretaris Gaboktan Sukun Bapak M. Aini pada tanggal 10 September 2014 Desa Anjir Seberang Pasar II

¹²Wawancara pada tanggal 7 Agustus 2014 dengan Bapak Alimansyah, Ketua Kelompok tani Berkat Bersama Desa Anjir Seberang Pasar I

¹³Tidak tahan terhadap hama tikus sebenarnya relatif karena yang menanam padi unggul tidak banyak sehingga serangan hama tikus terkonsentrasi di lokasi tertentu saja. Hal ini dikarenakan padi unggul baru ditanam setelah padi lokal panen dan tidak semua petani bersedia menanamnya. Berbeda dengan padi lokal para petani menanamnya bersamaan sehingga konsentrasi serangan hama tikus tersebar.

¹⁴Wawancara dengan Bapak Agus Syafrudin dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Juli 2014.

¹⁵Data sensus pertanian tahun 2013. Dinas Pertanian Kabupaten Batola.

¹⁶Wawancara dengan Penyuluh Pertanian Desa Anjir Seberang Pasar II, Ibu Isna Anisa Hasanah pada tanggal 10 September 2014. Apabila terjadi perubahan apabila ditanam didaerah lain baik rasa ataupun bentuk maka ciri tersebut spesifik daerah tersebut dan inilah yang disebut dengan indikasi geografis.

Tamban, oleh karena itu maka nenas ini dikenal luas dengan “Nenas Tamban” untuk menunjukkan bahwa nenas yang mempunyai ciri khas tersendiri itu berasal dari dari kecamatan Tamban. Pada tahun 1986 terjadi pemekaran wilayah, Desa KM 17 yang tadinya masuk wilayah Kecamatan Tamban, sekarang menjadi wilayah pemekaran Kecamatan Mekarsari. Desa KM 17 namanya berganti menjadi Desa Mekarsari.

Meskipun demikian, nama nenas Tamban tetap melekat dan ketika di-daftarkan untuk mendapat Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) pada tahun 2010 nama nenas Tamban tetap dipakai. Beberapa pihak sebenarnya berkeinginan agar namanya diganti dengan nenas Mekarsari.¹⁷

Desa Mekarsari sebagai sentra utama nenas Tamban (budidaya nenas di Desa Jelapat II baru dikembangkan belakangan). Terdapat 2 kelompok tani nenas seperti dalam Tabel 3.

Tabel 3
Kelompok Petani Nenas di Desa Mekarsari

No	Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Luas Lahan (ha)
1	Gaya Baru	60	30
2	Jujur Makmur	44	22
	Total	104	52

Sumber: Badan Penyuluh Kecamatan Mekarsari

Petani nenas yang tergabung di 2 (dua) kelompok tani tersebut, berke-bun nenas merupakan mata penca-harian utama mereka.

¹⁷Menurut Bapak Munawar Khalil, kepala Balai Penyuluh Kecamatan Mekarsari mereka berkeinginan mengganti dengan nama nenas Mekarsari karena secara administratif masuk kecamatan Mekarsari. Tetapi masalahnya nama nenas Tamban sudah dikenal luas oleh masyarakat luar. Perlu waktu lama untuk memperkenalkan ke masyarakat seandainya penamaannya kemudian diganti dengan nenas Mekarsari.

Mereka dapat menggantungkan hidupnya karena har-ga nenas yang stabil dan dapat ber-buah sepanjang tahun.¹⁸

Kondisi yang dinikmati petani se-karang ini berbanding terbalik dengan kondisi sebelum tahun 2008. Harga tidak stabil dan ketika panen raya harga jatuh, sehingga banyak petani yang meninggalkan usahanya. Akan tetapi sejalan dengan perbaikan infra-sruktur jalan¹⁹ dan ditemukannya teknik pertanian maka para petani kembali usaha budidaya nenas sebagai mata pencaharian utama.

Wilayah Kabupaten Banjar:

Sentra Jeruk Siam Banjar:

Kabupaten Banjar terkenal sebagai daerah penghasil jeruk dengan kualitas tinggi, sehingga tidak mengherankan jeruk yang dihasilkan dikenal sebagai jeruk siam Banjar. Dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar, maka Kecamatan Sungai Tabuk lah yang di-kenal sebagai penghasil jeruk kualitas tinggi.

¹⁸Dengan menggunakan teknologi pertanian berupa teknik perangsangan buah maka petani dapat mengatur siklus produksi. Satu pohon nenas biasanya ada beberapa rumpun, jadi dengan teknik pertanian yang ada diatur bahwa rumpun yang satu sudah siap panen, rumpun yang lainnya buahnya mulai matang dan rumpun yang lainnya lagi buahnya masih kecil. Dengan demikian, sepanjang tahun pohon tetap menghasilkan. Cara penanaman yang mudah dan umur satu tahun nenas mulai berbuah dan permintaan pasar yang tidak terbatas maka nenas dapat menjadi sandaran hidup petani. Wilayah pemasaran nenas Tamban masih lingkup Propinsi Kalimantan Selatan, berapapun produksi nenas petani akan langsung diserap pasar. Harga nenas akan sedikit rendah apabila bersamaan panennya dengan buah tahunan. Tetapi pada umumnya harga stabil. Untuk saat ini harga sedang bagus-bagusnya, ditingkat petani untuk nenas ukuran besar dihargai Rp.5000/perbuah dan yang ukuran sedang Rp.3000/buah. Satu hektar dapat ditanami sekitar 17 ribu pohon. Rerata lahan yang dimiliki petani adalah 0,5 hektar/petani berarti ada 8.500 pohon nenas.

¹⁹Sekarang ini para pengumpul langsung datang ke lokasi karena akses jalan yang mudah dicapai sehingga produksi langsung dapat diserap pasar.

Kecamatan Sungai Tabuk terdiri 21 desa, dan diantaranya yang merupakan sentra utama jeruk siam Banjar terdapat di 6 desa, yaitu Desa Gudang Hiran/Kampung Sungai Madang, Pejambuan, Sungai Pinang Lama, Sungai Tandipah, Paku Alam dan Lok Baintan Dalam. Budidaya awal jeruk siam Banjar adalah di Kampung Sungai Madang Desa Gudang Hiran menurut Bapak H. Ahmad²⁰ jeruk di Sungai Madang sudah ditanam secara turun temurun dan beliau mewarisi kebun jeruk itu dari orangtuanya. Tahun 50-an orang-tuanya sudah memiliki kebun jeruk yang juga merupakan kebun warisan dari orangtuanya. Rasa manis dan segar dari jeruk yang ditanam di Kampung Sungai Madang sudah di-kenal luas sehingga jeruk yang berasal dari Kampung Sungai Madang dikenal dengan nama jeruk sungai Madang. Budidaya jeruk sungai Madang kemudian menyebar ke desa-desa se-kitarnya yang berada di aliran Sungai Martapura ataupun anak-anak sungai yang merupakan cabang dari sungai Martapura. Rasa, aroma dan bentuk buah dari jeruk yang ditanam di ke-enam desa tersebut sama dengan yang ditanam di Kampung Sungai Madang, sama sekali tidak ada perbedaan, hanya saja karena bibit asalnya dari Kampung Sungai Madang maka nama Madang tetap melekat.²¹

Nama jeruk sungai Madang se-karang ini jarang terdengar lagi yang muncul secara nasional adalah nama jeruk siam Banjar yang artinya jeruk siam yang berasal dari Kabupaten Banjar. Pemberi penamaan demikian adalah dari dinas pertanian pada tahun 1998, ketika varietas

²⁰ Ketua Kelompok Tani Hidup Membangun Desa Lok Baintan Dalam

²¹ Mengapa rasa dan bentuk buahnya sama karena 6 desa tersebut tipe luapannya sama yaitu tipe luapan A yang jaraknya tidak jauh dari aliran Sungai Martapura.

jeruk sungai Madang dilepas sebagai varietas nasional dan pada waktu pengajuan pendaftaran varietas tanaman pada tahun 2007 menggunakan nama siam Banjar.²²

Sekarang ini terjadi penurunan tajam populasi jeruk siam Banjar yang ditanam di Kampung Sungai Madang, akibat banjir besar yang terjadi tahun 2003, tahun 2007, akhir tahun 2008/ awal tahun 2009. Banjir telah mengakibatkan banyak pohon jeruk yang mati akibat akarnya terendam selama 3 bulan terus menerus.²³ Saat sekarang ini petani baru melakukan penanaman kembali tetapi belum menghasilkan.²⁴ Oleh karena itu, atas saran dari Bapak Saefulah dan Bapak M. Yazidi Kepala BPK Sungai Tabuk, maka memilih Desa Lok Baintan Dalam sebagai lokasi yang dikunjungi untuk melakukan wawancara dengan petani/kelompok tani.

Di Desa Lok Baintan Dalam ada 7 kelompok tani dengan anggota 129 dengan penguasaan lahan sebanyak 64,5 hektar seperti yang terlihat dalam Tabel 4.

Tabel 4
Kelompok Tani Jeruk Desa Lok Baintan

No	Kelompok Tani	Anggota	Luas Lahan (ha)
1	Hidup Membangun	33	16,5
2	Rakat Mufakat	14	7
3	Hidup Baru	21	10,5
4	Ruhui Rahayu	14	7
5	Karya Tani	14	7
6	Karya Baru	19	9,5
7	Karya Bersama	14	7
Total		129	64,5

²² Menurut Bapak M. Yazidi kepala Balai Penyuluh Kecamatan Sungai Tabuk alasan penggunaan nama siam Banjar karena budidayanya tidak lagi terkonsentrasi di Kampung Sungai Madang Desa Gudang Hiran saja tetapi juga di desa-desa sekitarnya.

²³ Informasi dari Bapak Saefullah petani jeruk sungai Madang wawancara via telpon pada tanggal 15 Agustus 2014.

²⁴ Tanaman jeruk baru berproduksi antara 3,5- 4 tahun.

Sumber: Informasi dari Ibu Siti Apriati Penyuluh Lapangan Desa Lok Baintan Dalam

Budidaya jeruk siam Banjar di Kecamatan Sungai Tabuk dari dahulu sampai sekarang dilakukan secara tumpang sari artinya jeruk ditanam di atas galangan yang dibuat sela-sela tanaman padi. Beda dengan areal jeruk di Kecamatan Trantang Kabupaten Barito Kuala yang memang khusus ditanami jeruk. Dengan demikian dapat dikatakan, jeruk bukan penghasilan utama para petani. Penghasilan utama mereka adalah menanam padi dan jeruk sebagai penghasilan tambahan.²⁵

Dalam tabel di atas di Desa Lok Baintan terdapat 7 kelompok tani dengan kepemilikan lahan seluas 64,5 hektar ini bukan hal yang sesungguhnya karena didalamnya termasuk tanaman padi.

Keunggulan jeruk siam Banjar yang ditanam di kecamatan Sungai Tabuk adalah pada rasa dan aroma, sehingga setiap ada kontes jeruk secara nasional maka jeruk dari Kecamatan Sungai Tabuk inilah yang mewakili dan pernah meraih juara 1 untuk tingkat nasional. Karena keunggulannya pada rasa dan aroma, maka jeruk yang dipasarkan dalam bentuk buah segar.

²⁵Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Yazidi kepala BPP Kecamatan Sungai Tabuk, menanam jeruk bukan merupakan mata pencaharian utama para petani, jeruk lebih sebagai usaha sampingan maka banyak petani jeruk di sungai Madang yang tidak lagi menanam kembali pohon-pohon jeruknya yang mati baik karena diserang hama atau dilanda banjir sehingga populasi jeruk di Kampung Sungai Madang menurun drastis. Ini sebenarnya merupakan tugas dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar untuk memberi bantuan modal kepada para petani mengingat jeruk yang dihasilkan di Kampung Sungai Madang tersebut potensi indikasi geografisnya sangat kuat.

Untuk mempertahankan kualitas petani hanya memanen buah yang sudah matang.²⁶

Dengan demikian, jeruk siam Banjar yang dihasilkan di Kecamatan Sungai Tabuk adalah untuk konsumsi langsung bukan untuk keperluan industri minuman seperti di Desa Trantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.²⁷

Sentra Padi Siam Saba

Pada umumnya di Kecamatan Aluh Aluh, varietas padi yang ditanam adalah padi siam saba. Jenis padi siam saba memang spesifikasi di daerah pasang surut dengan pasang tinggi dikarenakan lingkungan geografisnya yang lebih dekat ke laut.²⁸ Karena kondisi yang demikian, maka berpengaruh kepada cara penanamannya.²⁹ Proses dari penyemaian sampai tanam memerlukan 4 tahapan. Panjangnya tahapan ini dilakukan dengan tujuan agar batang padi lebih kuat sehingga mampu menahan angin kuat yang datang dari arah laut dan mampu bertahan

²⁶Jeruk siam Banjar utamanya adalah untuk konsumsi langsung sehingga wajar buah yang sudah matang saja yang dipetik.

²⁷Jeruk yang dihasilkan di Desa Trantang tersebut untuk keperluan industri minuman sehingga tidak perlu menunggu buah matang untuk dipetik.

²⁸Padi siam mutiara yang ditanam di kecamatan Anjir Kabupaten Barito Kuala juga ditanam di lahan pasang surut tetapi jaraknya dengan laut lebih jauh dibandingkan dengan kecamatan Aluh-Aluh

²⁹Tahap 1 : petani akan menyemai benih (manaradak). Tahap 2 : setelah semai benih berumur antara 25-30 hari maka benih semai tadi dipindah dan ditanam di tempat lain untuk menjadi anak benih (dilacak). Tahap 3 : setelah berumur sekitar 30-40 hari anak benih tadi dipindah dan ditanam di tempat lain (tangkaradak). Proses ketiga ini selain dimaksudkan supaya batang benih lebih kuat juga untuk menghemat batang benih artinya anakan benih akan bertambah banyak lagi. Tahap 4 : setelah anakan benih yang di tangkaradak tadi berumur 50-60 hari maka barulah padi tanam di sawah yang memang sudah disiapkan untuk itu. Setelah 3,5 bulan tibalah masa panen. Dengan demikian dari proses pertama sampai panen butuh waktu 7 bulan. Informasi diperoleh berdasarkan wawancara dengan bapak Sugianto petani dari Desa Sungai Musang pada tanggal 9 September 2014

terhadap pasang tinggi.³⁰ Kondisi lingkungan geografis demikianlah yang membuat padi unggul tidak cocok ditanam disini, pasang tinggi akan membuat padi terendam dan mati.

Dari 19 desa yang ada di Kecamatan Aluh-Aluh terdapat 4 desa yang merupakan daerah pengembang-an utama dari padi siam saba, yaitu: Desa Sungai Musang, Desa Bakambat, Desa Labat Muara dan Desa Tanipah. Selanjutnya dari 7224 ha lahan per-tanian di Kecamatan Aluh-Aluh se-banyak 3450 ha yang ditanam padi siam saba, selebihnya ditanam jenis padi siam yang lain.³¹ Mata penca-harian utama penduduk di Kecamatan Aluh-Aluh adalah petani. Di samping bertani mereka juga adalah nelayan. Setelah masa tanam selesai sambil menunggu saat panen mereka pergi ke laut untuk menangkap ikan.

Kemudian dari 4 desa yang me-rupakan daerah utama penghasil beras siam saba, maka Desa Sungai Musang-lah sebagai daerah awal yang mengembangkan padi siam saba. Oleh karena hasilnya baik, maka varietas ini

kemudian dikembangkan di desa-desa sekitarnya yakni: Desa Bakambat, Desa Labat Muara dan Desa Tanipah dan di desa-Desa lainnya di Kecamatan Aluh-Aluh meskipun tidak dominan.

Sebagai daerah awal pengem-bangan padi siam saba maka penelitian dilakukan di Desa Sungai Musang sebagai lokasi penelitian. Oleh karena itu, maka kelompok-kelompok tani yang ditampilkan dibawah ini adalah kelompok tani yang ada di Desa Musang pada Tabel 5.

Tabel 5
Gabungan Kelompok Tani (Gaboktan) Bina Bersama di Desa Sungai Musang Kecamatan Aluh-Aluh

No	Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Luas Lahan (ha)
1	Al-Hikmah	24	50
2	Sejahtera	28	45
3	Mekarsari	27	46
4	Bina Tani	15	55
5	Hikmah	18	50
6	Sari Makmur	22	48
7	Al-Amin	25	47
8	Miftahul Umum	27	46
9	Kontak Bersama	28	48
Total		214	435

Sumber: Kantor BPP Kecamatan Aluh-Aluh

Padi siam saba yang dihasilkan di Desa Sungai Musang ternyata me-miliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan yang dihasilkan padi siam saba yang dihasilkan di Desa Sungai Desa lain.³² Perbedaan tersebut terletak pada bulir padi meskipun aroma dan rasa tetap sama. Bulir padi siam saba di Desa Sungai Musang lebih padat berisi sedangkan di luar Desa Sungai Musang bulirnya lebih kecil dan agak tipis, sehingga pro-duksinya lebih sedikit dibandingkan dengan di Desa Sungai Musang.³³

³⁰Wawancara dengan Bapak Mukhlis Nazar Kepala BPP Aluh-Aluh tanggal 8 September 2014. Itulah sebabnya maka varietas padi unggul tidak cocok ditanam di kecamatan Aluh-Aluh khususnya di Desa Sungai Musang, Desa Bakambat, Desa Labat Muara dan Desa Tanipah. Karena padi unggul batangnya lebih pendek sehingga ketika pasang tinggi padi akan terendam dan akan mati. Selain alasan tersebut ada alasan lain yang bersifat sosial budaya yakni sudah kebiasaan dan kalau menanam padi unggul lebih cerewet karena harus dipelihara dari mulai penyemaian sampai panen kalau ingin panennya berhasil. Apabila tidak dipelihara dengan telaten disamping ancaman pasang tinggi juga ancaman hama tikus dan burung. Para petani di Desa Sungai musang dan Desa-Desa sekitarnya selain bertani mereka juga berprofesi sebagai nelayan. Ketika mereka selesai menanam padi maka sawah mereka tinggalkan untuk pekerjaan lain sebagai nelayan. Artinya padi yang ditanam tadi tidak diurus/dibiarkan. Hal ini tidak masalah karena mayoritas petani menanam padi lokal sehingga lebih tahan terhadap hama. Kira-kira 3,5 bulan kemudian mereka balik lagi dan pada saat itu padi siap dipanen.

³¹Informasi dari Bapak Mukhlis Nazar Kepala BPP Aluh-Aluh

³² Karakteristik khusus inilah yang menyebab-kan padi siam saba memenuhi syarat indikasi geografis

³³Informasi dari Bapa Fauzan petani dari Desa Sungai Musang

Perbedaan ini terjadi disebabkan lingkungan geografis Desa Sungai Musang yang lebih dekat dengan laut dibandingkan dengan Desa lainnya. Endapan lumpur yang dibawa pasang tinggi digunakan para petani sebagai pupuk alami. Endapan lumpur tebal tersebut kemudian diangkat dan di limbur (ditutupi ke tanaman padi) sebagai pupuk. Dengan menggunakan endapan lumpur sebagai pupuk alami maka para petani dapat menghemat pengeluaran untuk membeli pupuk kimia. Mereka hanya menggunakan pupuk kimia pada saat proses penyemaian bibit sampai mereka menanamnya di sawah yang sudah di-siapkan sebelumnya.

Sawah-sawah petani tersebut terletak di kiri kanan sungai dan lokasi Desa Sungai Musang terletak di-pinggir sungai besar sehingga jaraknya dari laut tidak terlalu jauh. Sedangkan desa-desa lainnya berada di pinggir anak-anak sungai, sehingga relatif agak jauh dari laut. Itulah sebabnya endapan lumpur yang terdapat di Desa Sungai Musang lebih tebal dan karenanya tidak mengherankan bulir-bulir padinya lebih padat berisi.

Sebagaimana padi siam mutiara, padi siam saba juga merupakan varietas unggul lokal yang sudah di-lepas dan dilindungi dengan varietas tanaman. Dari satu sisi ini meskipun belum dilindungi dengan indikasi geografis dengan sudah dilepas ini merupakan sebuah kemajuan dalam arti sudah ada pengakuan terhadap varietas ini. Langkah kedepan adalah bagaimana dengan pengakuan ini memberi dampak positif kepada kesejahteraan petani.

Dari paparan diatas mulai dari padi siam mutiara, nenas Tamban, jeruk siam Banjar dan padi siam saba ditemukan beberapa kendala

yang di-hadapi para petani dalam meminta perlindungan indikasi geografis, yakni:

1. Ketidaktahuan akan apa itu indikasi geografis dan manfaatnya apabila dimintakan pen-daftaran;
2. Oleh karena indikasi geografis itu tidak dapat didaftar oleh perorang tetapi oleh kelompok tani yang tergabung dalam sebuah koperasi atau asosiasi, maka ketiadaan koperasi atau asosiasi merupakan hambatan utama yang tidak mudah diatasi.

Ad 1. Ketidaktahuan petani akan perlindungan indikasi geografis sama sekali tidak mengherankan karena ja-ngankan petani para penyuluh per-tanian dan instansi-instansi terkaitpun yang diwawancara sama sekali tidak mengetahui dan memahami tentang indikasi geografis. Dengan demikian yang penting disini adalah pengeta-huan dan pemahaman dari instansi terkait barulah pemahaman itu di-sosialisasi kepada kelompok-kelompok petani.

Ad 2. Koperasi ataupun asosiasi dari para petani penghasil merupakan hal yang sangat krusial karena lembaga inilah yang berperan penting dalam pengajuan indikasi geografis. Sebenarnya dengan tergabungnya petani dalam kelompok-kelompok tani itu merupakan embrio awal pembentukan koperasi. Di lokasi-lokasi penelitian yang di datangi umumnya terdapat koperasi, di mana koperasi-koperasi ini menaungi 1 kecamatan. Tetapi koperasi-koperasi ini perkembangannya tidak seperti yang diharapkan, perkembangannya stagnan/tidak aktif. Persoalan klasik yang dihadapi koperasi adalah tidak adanya kepercayaan antara anggota dan pengurus terkait pengelolaan dana baik dana

dari iuran anggota maupun bantuan dana dari pemerintah.

Ketidakpercayaan antara anggota dengan pengurus koperasi merupakan hal yang sangat sulit diatasi dan itu yang dirasakan oleh Bapak Alimansyah Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Sepakat di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Banyak persoalan-persoalan intern yang harus diatasi sebelum KUD bisa tampil sebagai pihak yang berperan penting dalam mendorong kesejahteraan petani.

Bapak Alimansyah memiliki visi kedepan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selama mengelola KUD Tani Sepakat, Bapak Alimnsyah dan pengurus yang lain sudah relatif dapat mengatasi ketidakpercayaan baik antara sesama anggota maupun antara anggota dengan pengurus tetapi persoalan lain muncul yakni koperasi tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli gabah dari petani sehabis panen, sehingga petani tidak perlu menjualnya kepada pengumpul atau tengkulak. Seandainya Koperasi memiliki dana yang cukup untuk membeli gabah dari petani maka KUD kemudian dapat berfungsi sebagai pihak yang memasarkan beras siam mutiara kepada konsumen dengan menggunakan label khusus KUD yang bersangkutan. Keinginan ini muncul karena ternyata di pasar khususnya di luar wilayah Kecamatan Anjir banyak beredar beras siam mutiara yang sudah dioplos/ dicampur dengan beras lain tetapi diakui sebagai beras siam mutiara, sehingga merusak nama siam mutiara.³⁴

³⁴Para petani di Kecamatan Anjir Pasar memiliki istilah sendiri untuk menamakan beras yang sudah dioplos/dicampur dengan jenis beras yang lain sehingga tidak jelas lagi rasa dan aromanya. Mereka menyebutnya dengan beras haruan. Haruan atau diharu maksudnya dicampur dengan beras lain. Menurut mereka beras siam

Dengan melihat kendala-kendala yang dihadapi para petani maka mengajukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan indikasi geografis untuk produk-produk unggulan Kalimantan Selatan khususnya yang terdapat di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala masih banyak menemui hambatan dilapangan. Perlu kerjasama semua pihak baik dalam proses pengajuannya maupun keberlanjutan setelah produk tanaman pangan dan hortikultura itu terdaftar sebagai indikasi geografis terutama dampaknya bagi kesejahteraan petani. Sebagai gambaran barang hasil pertanian yang sudah diberi label indikasi geografis telah memberikan dampak positif bagi petani karena harga jualnya menjadi meningkat. Kopi Kintamani Bali, kopi Arabika Gayo, kopi Bajawa Flores, sebelum diberi label indikasi geografis harga ditingkat petani berkisar antara Rp20.000,00 sampai dengan Rp30.000,00 per kg setelah didaftarkan indikasi geografisnya harganya meningkat menjadi Rp60.000,00 sampai dengan Rp70.000,00 per kg di tingkat petani. Demikian pula halnya dengan lada putih Muntok, sebelumnya maksimal Rp30.000,00 setelahnya menjadi Rp97.000,00.³⁵

PENUTUP

Untuk mengetahui apakah barang hasil pertanian telah memenuhi kriteria indikasi geografis dilakukan dengan menanamnya di luar daerah

mutiara yang dijual oleh pedagang luar yang diluar Kecamatan Anjir tidak terjamin kualitasnya.

³⁵Riyaldi. Tim Ahli IG Kementerian Hukum dan HAM Staf Khusus IG Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Indikasi Geografis Persyaratan Pendaftaran Strategi Pengembangan Produk Menuju Pasar Global Serta Potensinya Di Kalimantan Selatan. Makalah Workshop Penyebarluasan Informasi dan Sistem Perlindungan Indikasi Geografis. Banjarmasin pada tanggal 22 April 2013.

asalnya. Apabila dari segi rasa, aroma maupun bentuk buahnya tidak berubah, klasifikasi indikasi geografis tidak terpenuhi. Sebaliknya, kalau hasilnya berbeda telah memenuhi klasifikasi. Barang hasil pertanian tersebut mempunyai ciri dan kualitas tertentu terkait dengan lingkungan geografisnya. Padi siam mutiara, siam saba, nenas Tamban dan jeruk siam Banjar adalah spesifik hasil pertanian daerah lahan basah.

Ada dua kendala yang dihadapi para petani apabila mereka ingin melindungi indikasi geografis. *Pertama*, ketidaktahuan tentang apa itu indikasi geografis, manfaat dan tujuan perlindungannya. *Kedua*, koperasi yang menjadi wadah kelompok-kelompok petani ternyata tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Ketidakpercayaan antara anggota dengan pengurus koperasi menjadi masalah krusial yang sulit diatasi, sehingga kebanyakan koperasi di lokasi yang menjadi obyek penelitian stagnan/tidak aktif lagi. Padahal indikasi geografis merupakan hak kolektif, maka yang dapat mengajukan pendaftaran adalah kelompok produsen yang tergabung dalam koperasi atau asosiasi.

Dengan tidak ada satupun barang hasil pertanian di Kalimantan Selatan yang indikasi geografisnya terdaftar, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Kantor Wilayah Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Selatan perlu melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah Kalimantan Selatan, khususnya instansi terkait dan para produsen hasil pertanian agar mengetahui manfaat dari perlindungan indikasi geografis yang terdaftar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Risang A. Miranda. 2006. *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*. Bandung: Alumni
- Azed, Bari Abdul. 2005. *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Indikasi Geografis Sumber daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*. Depok: LPHI FH UI dan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Badan Pusat Statistik Propinsi. Kalimantan Selatan Dalam Angka 2013.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala. Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2013.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar Dalam Angka 2013.
- Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian TPH 2012. Hasil Observasi Varietas Unggulan Kalimantan Selatan.
- Dinas Pertanian Pemda Propinsi Kalimantan Selatan. 2001. *Beras Organik Siam Unus*.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2009. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*.
- Djumhana, Muhamad. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lidsey, Tim, et. al. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni
- Riyaldi. Bahan Workshop: Penyebarluasan Informasi dan Sistem Perlindungan Indikasi Geografis. Ditjen HKI

Kemenhukham. Banjarmasin pada tanggal 22 April 2013.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement *Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Pembentuk-an Organisasi Perdagangan Dunia).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

Sumber lainnya:

Padi siam mutiara. <http://biologi.tumbuhanlahanbasah.blogspot.com/2012/10/padi-siammutiara.html>.

[http://balitklimat.litbang. Deptan. go id](http://balitklimat.litbang.Deptan.go.id).

M. Agus Saputra. *Pulau Kaget, Potensi Lahan Basah Sebagai Kawasan Cagar Alam Daerah di Muara Sungai Barito Kalimantan Selatan.* File:///C:/Users/acer/Documents/kondisi%20kalsel.htm diakses pada tanggal 25 April 2013.

Anonim. *Lahan Basah.* Senin 22 Juni 2009. <http://h3rn1.blogspot.com/2009/06/lahan-basah-rawa-di-kalimantan-selatan.html>, diakses pada tanggal 6 April 2013.